



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan 1) Asli surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani seluruh ahli waris diatas materai Rp. 6000,- dan diketahui 2 (dua) orang saksi dewasa yang tidak sedarah serta diketahui oleh Ketua RT dan Lu rah diman a almarhum/ almarhumah terakhir berdomisili atau sebagian besar ahli waris berdomisili;
2. Surat kematian / akte kematian resmi yang diterbitkan instansi pemerintah di man a almarhum/ almarhumah terakhir berdomisili sesuai dokumen kependudukan yang dimiliki;
3. Foto Copy KTP Almarhum/ Almarhumah, KTP seluruh ahli waris dan KTP saksi
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) seluruh ahli waris yang memuat almarhum/almarhumah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi pernyataan ahli waris, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
4. Sekretaris Kecamatan mempelajari surat pernyataan surat pernyataan ahli waris dan memaraf format legalisasi pernyataan ahli waris dan meneruskan kepada Camat.
5. Camat menandatangani format legalisasi surat pernyataan ahli waris serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan
6. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/Petugas Loker untuk registrasi.
7. JFU Seksi PIP/ Petugas Loker Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

1 Hari

mulai masuk berkas dan Camat berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1) Secara Lisan

Saran dan Masukan Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

2) Secara tertulis

a. Surat ditujukan kepada camat dengan

alamat di kantor kecamatan masing-masing. b. Melalui kotak saran/pengaduan

3) Secara Online

a. Melalui Website

b. Email

c. Aplikasi LAPOR